



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2019/PN Enr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsia Binti Dorro;
2. Tempat lahir : Baba;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/23 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baba Utara, Desa Cendana, Kec. Cendana, Kab. Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 35/Pid.B/2019/PN Enr tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN Enr tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Syamsia Binti Dorro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam 266 ayat (1) KUHPidana, Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Jaksa /Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Syamsia Binti Dorro** dengan pidana penjara **selama 4(empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - foto copy surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan salinan lampiran daftar nama veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia milik SUMULE PALLELE, NPV 17.041.285 (dilegalisir);
  - foto copy salinan surat keputusan Nomor : Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan salinan lampiran daftar nama veteran pejuang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan republik indonesia milik RAMANSYAH. W, NPV 17.065.622

(dilegalisir);

- 1 (satu) lembar Foto copy surat keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang pengangkatan lulusan pendidikan secaba milsuk Sersan Dua RAMANSA. L (dilegalisir);
  - 1 (satu) lembar Foto copy salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang pemberian pensiun RAMANSA. L (dilegalisir);
  - 1 (satu) lembar Foto copy KTP asli milik ROMANSA. L;
  - 1 (satu) lembar Foto copy KTP asli milik NURLIAH (istri ROMANSA. L);
  - 1 (satu) lembar Foto copy buku nikah asli milik ROMANSA. L dan NURLIAH.
  - 1 (satu) lembar foto copy (beserta satu lembar lampirannya) surat keputusan dewan pimpinan daerah LVRI Sulselbar nomor skep:020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 nopember 2015 tentang pemberhentian dengan hormat wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir);
  - 1 (satu) lembar surat keputusan dewan pimpinan cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor skep : 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 nopember 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang
  - 1(Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele
  - 1(Satu) Lembar kartu keluarga asli An.Dorro
  - 1(Satu) lembar fotocopy kartu keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir)
  - 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle
- Dipergunakan dalam Perkara An. **Adam Romansa. L Alias Ramansa. L**

## Bin Baco Lebang

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah berusia lanjut dan kerugian akibat perbuatan Terdakwa telah dikembalikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa SYAMSIA BINTI DORRO, bersama saksi Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang (terdakwa dalam berkas terpisah) pada sekitar tanggal 10 Desember 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yang beralamat di Jl Pasar Baru No 07, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kab Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang telah, ***dengan sengaja membuat Surat Palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, Perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan,*** dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika itu saksi Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang (terdakwa dalam berkas terpisah) telah pensiun dari anggota TNI kemudian ditunjuk lagi selaku Sekretaris Markas cabang (Macab) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Enrekang (sebagaimana dalam Lampiran B Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat No. 020/MDL/III/11/2015, tanggal 23 November 2015), lalu menerima Surat Keputusan Dana Kehormatan (SK Dahor) Veteran an Sumule Pallele yang saksi ketahui bilamana orang yang bernama Sumule Pallele tersebut telah meninggal dunia, sehingga disaat itulah timbul niat saksi untuk mengalihkan hak pembayaran Dana Kehormatan Veteran an Sumule Pallele tersebut kepada orang lain dan pada saat itu terdakwa SYAMSIA Binti Dorro bertepatan datang bertamu di rumah saksi Adam Romansa di Batili sehingga saksi Adam Romansa langsung mengatakan kepada terdakwa " SIAPA YANG MAU DIURUSKAN VETERAN ?" hal tersebut direspon oleh terdakwa lalu kembali kerumahnya di Baba dan menyampaikan hal tersebut kepada orang tuanya yakni kepada saksi Dorro, sehingga saksi Dorro pun mengatakan "Kalau Untuk Kebaikan, Ya Urus Saja";
- Bahwa setelah saksi Dorro menyetujui untuk diuruskan berkas menjadi anggota Veteran, terdakwa SYAMSIA kemudian datang lagi menemui saksi Adam Romansa di rumahnya di Batili untuk pengurusan berkas Veteran yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan, lalu saksi menyampaikan lagi kepada terdakwa bahwa untuk pengurusan berkas Veteran tersebut, identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kertu Keluarga/KK) orang tua terdakwa yakni saksi Dorro harus dirubah menjadi SUMULE PALLELE dan memerlukan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga atas penyampaian saksi tersebut, terdakwa SYAMSIA pun menyetujuinya lalu kembali kerumahnya;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi Adam Romansa di Batili lalu memberikan biaya pengurusan berkas Veteran tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya serta menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saksi Dorro kepada saksi Adam Romansa;
- Bahwa pada sekitar tanggal 10 Desember 2015 saksi Adam Romansa bersama terdakwa SYAMSIA kemudian pergi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Enrekang untuk melakukan perubahan identitas saksi DORRO menjadi SUMULE PALLELE, dan sesampainya saksi Adam Romansa bersama terdakwa di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, selanjutnya saksi Adam Romansa menemui saksi Putra Pratama Bin Marton, lalu menyampaikan kepada saksi Putra Pratama agar melakukan perubahan identitas saksi Dorro menjadi Sumule Pallele sebagaimana berkas yang diserahkan oleh saksi Adam Romansa pada saat itu berupa 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar KK No. 7316071608020554 atas nama kepala keluarga DORRO, dan dua lembar Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran An Sumulu Pallele, dan setelah itu saksi Adam Romansa bersama terdakwa kemudian kembali ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa saksi Putra Pratama yang mengenal saksi Adam Romansa tersebut akhirnya melakukan perubahan identitas saksi Dorro sebagaimana yang diinginkan saksi Adam Romansa tanpa mengetahui apa maksud dan tujuan saksi Adam Romansa menyuruh saksi melakukan perubahan identitas tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi Adam Romansa datang lagi ke kantor Dinas Kependudukan Kab. Enrekang mengambil KTP beserta KK saksi Dorro yang telah dirubah menjadi SUMULE PALLELE tersebut ;
- Bahwa ketika KTP beserta KK saksi Dorro telah berubah menjadi SUMULE PALLELE selanjutnya saksi Adam Romansa kemudian berangkat ke Makassar untuk mengurus SK veteran saksi Dorro ke PT TASPEN Makassar dan setelah SK DANA KEHORMATAN VETERAN tersebut jadi, saksi Adam Romansa sekembalinya dari Makassar kemudian meminta uang lagi kepada terdakwa SYAMSIA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas permintaan saksi Adam Romansa tersebut terdakwa pun kembali menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 5 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah terdakwa serahkan kepada saksi Adam Romansa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa setelah saksi Adam Romansa menerima uang untuk yang kedua kalinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa, selanjutnya saksi Adam Romansa berangkat lagi ke Makassar untuk mengurus proses pencairan Dana Kehormatan Veteran An SUMULE PALLELE yang telah digantikan oleh saksi Dorro tersebut, dan pada tanggal 14 maret 2016, PT. TASPEN (PERSERO) melalui BRI Cabang Enrekang membayarkan Dana Kehormatan Veteran an. SUMULE PALLELE alias DORRO yang dirapel dari bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 sebesar Rp. Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam Voucher Klim Program Pensiun Pertama (SP4A) Nomor :003539-2016 yang dibuat oleh PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Utama Makassar tanggal 14 Maret 2016 sedangkan untuk bulanannya mulai April 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan selama 9 bulan hingga totalnya sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total Dana Kehormatan Veteran yang telah dibayarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) kepada SUMULE PALLELE alias DORRO akibat dari Pemalsuan yang dilakukan saksi Adam Romansa bersama terdakwa tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga mengakibatkan PT. TASPEN (PERSERO) mengalami kerugian.

----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana., Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHPidana.

-----ATAU-----

## Kedua :

----Bahwa ia terdakwa SYAMSIA BINTI DORRO, bersama saksi Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang (terdakwa dalam berkas terpisah) pada sekitar tanggal 10 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 , bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yang beralamat di Jl Pasar Baru No 07, Kelurahan Jupandang, Kecamatan Enrekang, Kab Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang telah,, ***dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan,*** dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika itu saksi Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang (terdakwa dalam berkas terpisah) telah pensiun dari anggota TNI kemudian ditunjuk lagi selaku Sekretaris Markas cabang (Macab) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Enrekang (sebagaimana dalam Lampiran B Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat No. 020/MDL/III/11/2015, tanggal 23 November 2015), lalu menerima Surat Keputusan Dana Kehormatan (SK Dahor) Veteran an Sumule Pallele yang saksi ketahui bilamana orang yang bernama Sumule Pallele tersebut telah meninggal dunia, sehingga disaat itulah timbul niat saksi untuk mengalihkan hak pembayaran Dana Kehormatan Veteran an Sumule Pallele tersebut kepada orang lain dan pada saat itu terdakwa SYAMSIA Binti Dorro bertepatan datang bertamu di rumah saksi Adam Romansa di Batili sehingga saksi Adam Romansa langsung mengatakan kepada terdakwa " SIAPA YANG MAU DIURUSKAN VETERAN ?" hal tersebut direspon oleh terdakwa lalu kembali kerumahnya di Baba dan menyampaikan hal tersebut kepada orang tuanya yakni kepada saksi Dorro, sehingga saksi Dorro pun mengatakan "Kalau Untuk Kebaikan, Ya Urus Saja";
- Bahwa setelah saksi Dorro menyetujui untuk diuruskan berkas menjadi anggota Veteran, terdakwa SYAMSIA kemudian datang lagi menemui saksi Adam Romansa di rumahnya di Batili untuk pengurusan berkas Veteran yang dimaksudkan, lalu saksi menyampaikan lagi kepada terdakwa bahwa untuk pengurusan berkas Veteran tersebut, identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kertu Keluarga/KK) orang tua terdakwa yakni saksi Dorro harus dirubah menjadi SUMULE PALLELE dan memerlukan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga atas penyampaian saksi tersebut, terdakwa SYAMSIA pun menyetujuinya lalu kembali kerumahnya;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi Adam Romansa di Batili lalu memberikan biaya pengurusan berkas Veteran tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya serta menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saksi Dorro kepada saksi Adam Romansa;
- Bahwa pada sekitar tanggal 10 Desember 2015 saksi Adam Romansa bersama terdakwa SYAMSIA kemudian pergi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Enrekang untuk melakukan perubahan identitas saksi DORRO menjadi SUMULE PALLELE, dan sesampainya saksi Adam Romansa bersama terdakwa di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, selanjutnya saksi Adam Romansa menemui saksi Putra Pratama Bin Marton, lalu menyampaikan kepada saksi Putra Pratama agar melakukan perubahan identitas saksi Dorro menjadi Sumule Pallele sebagaimana berkas yang

Halaman 7 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saksi Adam Romansa pada saat itu berupa 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar KK No. 7316071608020554 atas nama kepala keluarga DORRO, dan dua lembar Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran An Sumulu Pallele, dan setelah itu saksi Adam Romansa bersama terdakwa kemudian kembali ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa saksi Putra Pratama yang mengenal saksi Adam Romansa tersebut akhirnya melakukan perubahan identitas saksi Dorro sebagaimana yang diinginkan saksi Adam Romansa tanpa mengetahui apa maksud dan tujuan saksi Adam Romansa menyuruh saksi melakukan perubahan identitas tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi Adam Romansa datang lagi ke kantor Dinas Kependudukan Kab. Enrekang mengambil KTP beserta KK saksi Dorro yang telah diubah menjadi SUMULE PALLELE tersebut ;
- Bahwa ketika KTP beserta KK saksi Dorro telah berubah menjadi SUMULE PALLELE selanjutnya saksi Adam Romansa kemudian berangkat ke Makassar untuk mengurus SK veteran saksi Dorro ke PT TASPEN Makassar dan setelah SK DANA KEHORMATAN VETERAN tersebut jadi, saksi Adam Romansa kembalinya dari Makassar kemudian meminta uang lagi kepada terdakwa SYAMSIA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas permintaan saksi Adam Romansa tersebut terdakwa pun kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah terdakwa serahkan kepada saksi Adam Romansa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Adam Romansa menerima uang untuk yang kedua kalinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa, selanjutnya saksi Adam Romansa berangkat lagi ke Makassar untuk mengurus proses pencairan Dana Kehormatan Veteran An SUMULE PALLELE yang telah digantikan oleh saksi Dorro tersebut, dan pada tanggal 14 maret 2016, PT. TASPEN (PERSERO) melalui BRI Cabang Enrekang membayarkan Dana Kehormatan Veteran an. SUMULE PALLELE alias DORRO yang dirapel dari bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 sebesar Rp. Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam Voucher Klim Program Pensiun Pertama (SP4A) Nomor :003539-2016 yang dibuat oleh PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Utama Makassar tanggal 14 Maret 2016 sedangkan untuk bulanannya mulai April 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan selama 9 bulan hingga totalnya sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total Dana Kehormatan Veteran yang telah dibayarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) kepada SUMULE PALLELE alias DORRO akibat dari Pemalsuan yang dilakukan saksi Adam Romansa bersama terdakwa tersebut

Halaman 8 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga mengakibatkan PT. TASPEN (PERSERO) mengalami kerugian.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHPidana, Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHPidana. -----

-----ATAU-----

## Ketiga :

----Bahwa ia terdakwa SYAMSIA BINTI DORRO, bersama saksi Adam Romansa. L Alias Romansa L Bin Baco Lebang (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kantor PT.Taspen yang beralamat di Jalan Bontolempangan, Kelurahan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Enrekang yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Enrekang maka Pengadilan Negeri Enrekang berwenang mengadili Perkara, **dengan sengaja memakai suatu akte seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika itu terdakwa telah pensiun dari anggota TNI kemudian ditunjuk lagi selaku Sekretaris Markas cabang (Macab) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Enrekang (sebagaimana dalam Lampiran B Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat No. 020/MDL/III/11/2015, tanggal 23 November 2015), kemudian menerima Surat Keputusan Dana Kehormatan (SK Dahor) Veteran an Sumule Pallele yang terdakwa ketahui bilamana orang yang bernama Sumule Pallele tersebut telah meninggal dunia, disaat itulah timbul niat terdakwa untuk mengalihkan hak pembayaran Dana Kehormatan Veteran an Sumule Pallele tersebut kepada orang lain dan pada saat itu saksi Syamsia Binti Dorro (terdakwa dalam berkas terpisah) bertepatan datang bertamu di rumah terdakwa di Batili lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Syamsia " SIAPA YANG MAU DIURUSKAN VETERAN ?" hal tersebut direspon oleh saksi Syamsia lalu kembali kerumahnya di Baba dan menyampaikan hal tersebut kepada orang tua saksi yakni kepada saksi Dorro, sehingga saksi Dorro pun mengatakan "Kalau Untuk Kebaikan Ya Urus Saja";
- Bahwa setelah saksi Dorro menyetujui untuk diuruskan berkas menjadi anggota Veteran, saksi Syamsia kemudian datang lagi menemui terdakwa di rumahnya di Batili untuk pengurusan berkas Veteran yang dimaksudkan, lalu

Halaman 9 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi bahwa untuk pengurusan berkas Veteran tersebut, identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga/KK) orang tua saksi yakni saksi Dorro harus dirubah menjadi SUMULE PALLELE dan memerlukan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga atas penyampaian terdakwa tersebut, saksi Syamsia pun menyetujuinya lalu kembali kerumahnya;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi Syamsia datang lagi ke rumah terdakwa di Batili lalu memberikan biaya pengurusan berkas Veteran tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya serta menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saksi Dorro kepada terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tanggal 10 Desember 2015 terdakwa ADAM ROMANSA bersama saksi Syamsia kemudian pergi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Enrekang untuk melakukan perubahan identitas saksi DORRO menjadi SUMULE PALLELE, dan sesampainya terdakwa bersama saksi Syamsia (terdakwa dalam berkas terpisah) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, selanjutnya terdakwa menemui saksi Putra Pratama Bin Marton, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Putra Pratama agar melakukan perubahan identitas saksi Dorro menjadi Sumule Pallele sebagaimana berkas yang diserahkan oleh terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar KK No. 7316071608020554 atas nama kepala keluarga DORRO, dan dua lembar Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran An Sumulu Pallele, dan setelah itu terdakwa bersama saksi Syamsia kemudian kembali ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa saksi Putra Pratama yang mengenal terdakwa tersebut akhirnya melakukan perubahan identitas saksi Dorro sebagaimana yang diinginkan terdakwa tanpa mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi melakukan perubahan identitas tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa ADAM ROMANSA datang lagi ke kantor Dinas Kependudukan Kab. Enrekang mengambil KTP beserta KK saksi Dorro yang telah dirubah menjadi SUMULE PALLELE tersebut ;
- Bahwa ketika KTP beserta KK saksi Dorro telah berubah menjadi SUMULE PALLELE selanjutnya terdakwa ADAM ROMANSA kemudian berangkat ke Makassar untuk mengurus SK veteran saksi Dorro ke PT TASPEN Makassar dan setelah SK DANA KEHORMATAN VETERAN tersebut jadi, terdakwa ADAM ROMANSA kembalinya dari Makassar kemudian meminta uang lagi kepada saksi Syamsia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi Syamsia pun kembali menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 10 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa ADAM ROMANSA menerima uang untuk yang kedua kalinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Syamsia, selanjutnya terdakwa berangkat lagi ke Makassar untuk mengurus proses pencairan Dana Kehormatan Veteran An SUMULE PALLELE yang telah digantikan oleh saksi Dorro tersebut, dan pada tanggal 14 maret 2016, PT. TASPEN (PERSERO) melalui BRI Cabang Enrekang membayarkan Dana Kehormatan Veteran an. SUMULE PALLELE alias DORRO yang dirapel dari bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 sebesar Rp. Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam Voucher Klim Program Pensiun Pertama (SP4A) Nomor :003539-2016 yang dibuat oleh PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Utama Makassar sedangkan untuk bulanannya mulai April 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan selama 9 bulan hingga totalnya sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total Dana Kehormatan Veteran yang telah dibayarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) kepada SUMULE PALLELE alias DORRO akibat dari Pemalsuan yang dilakukan terdakwa bersama saksi Syamsia tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga mengakibatkan PT. TASPEN (PERSERO) mengalami kerugian.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **266 ayat (2) KUHPidana, Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PURWANTO Alias PUR Bin SELAMET RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi telah melaporkan Terdakwa ke polisi terkait pemalsuan surat;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan identitas/ surat palsu untuk menerima tunjangan/dana kehormatan VETERAN untuk bapak Terdakwa atas nama Dorro;
  - Bahwa mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh rekan kerja Saksi yaitu sdr. Amri Agus, bahwa ada SK DAHOR an. Sumule Pallele



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digunakan oleh orang lain yaitu Dorro, sehingga Saksi bersama Mayor Inf Yulis, S.Sos Dan Amri Agus mendatangi rumah Dorro untuk mengkonfirmasi data yang terdapat di SK DAHOR tersebut;
- Bahwa ketika Saksi mendatangi rumah Dorro, Saksi berbicara dengan Terdakwa, dan awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa bapaknya bernama Dorro dengan mengatakan nama orang tuanya adalah Sumule Palele, namun setelah Saksi bersama sdr Yulius Serta sdr Amri Agus bertanya terus menerus akhirnya Terdakwa mengakui bahwa foto yang terdapat di SK DAHOR tersebut adalah foto atas nama orangtuanya yakni Dorro;
  - Bahwa yang memalsukan data pada SK DAHOR tersebut adalah Terdakwa melalui Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang karena Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa “kalau ingin di masukkan menjadi anggota veteran, dan untuk mendapatkan Gelar Kehormatan dan mendapatkan Tunjangan Veteran PKRI, agar identitas Dorro dirubah menjadi identitas Sumule Palele”, sehingga waktu itu sdr Terdakwa menyetujui hal tersebut, namun Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang waktu itu meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan di bayar dua kali untuk pengurusan penerbitan SKEP DANA KEHORMATAN VETERAN tersebut yang sudah digunakan DORRO tanggal 23 April 2016 untuk menerima Dana Kehormatan Veteran;
  - Bahwa Dorro sudah menerima uang Dana Kehormatan Veteran sejak 14 maret 2016 dan dana tersebut dirapel sebesar Rp8.250.000,00 kemudian pada bulan april 2016 hingga bulan Nopember 2016 Dorro menerima Rp750.000,00 tiap bulannya hingga perkiraan jumlah total yang di terima Dorro sampai bulan Nopember kurang lebih Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tapi sekarang Dorro sudah tidak menerima Dana Kehormatan Veteran tersebut dikarenakan sudah diusulkan untuk dihentikan penerimaan Tunjangan Dana Kehormatan oleh BABINMINVETCADDAM VII / Wrb sejak bulan Desember 2016;
  - Bahwa Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang dengan mudah mendapat data para veteran karena Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang pernah menjabat sebagai PLT Organisasi Veteran MACAB LVRI Enrekang;

Halaman 12 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan surat penerimaan Dana Kehormatan Veteran adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
- Bahwa pengelolaan Dana Kehormatan Veteran tidak dipungut biaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang merugikan nama baik Pihak institusi Legiun Veteran Dan PT.Taspen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir), fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L, 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (berserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir), 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang, 1(Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele, 1(Satu) Lembar

Halaman 13 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga asli An.Dorro,1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir),1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Pallele, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah dokumen-dokumen yang dipalsukan Terdakwa dan Adam Romansa. L Alias Romansa L Bin Baco Lebang berupa SK-SK milik Dorro;

- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan tanda kehormatan Veteran PKRI menurut PERMENHANKRI NOMOR 35 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia Pasal 6 ayat (1) Persyaratan administrasi calon Veteran meliputi usia minimal 14 tahun pada saat mulai bergabung dalam perjuangan kemerdekaan;
- Bahwa orang bernama Sumule Pallele sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. **JULIS, S.Sos bin KASANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh Peltu (purnawirawan) Adam Romansa pensiunan BATITUUD KANMINVETCAD VII-28/Enrekang dan Terdakwa;
- Bahwa dokumen atau surat yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu dokumen persyaratan untuk memperoleh Tanda Kehormatan Veteran PKRI (Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia);
- Bahwa Terdakwa menggunakan identitas/ surat palsu untuk menerima tunjangan/dana kehormatan VETERAN untuk bapak Terdakwa atas nama Dorro;
- Bahwa mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh rekan kerja Saksi yaitu sdr. Amri Agus, bahwa ada SK DAHOR an. Sumule Pallele digunakan oleh orang lain yaitu Dorro, sehingga Saksi bersama Mayor Inf Yulis, S.Sos Dan Amri Agus mendatangi rumah Dorro untuk mengkonfirmasi data yang terdapat di SK DAHOR tersebut;
- Bahwa ketika Saksi mendatangi rumah Dorro, Saksi berbicara dengan Terdakwa, dan awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa bapaknya bernama Dorro dengan mengatakan nama orang tuanya adalah Sumule Pallele, namun setelah Saksi bersama sdr Yulius Serta sdr Amri Agus bertanya terus menerus akhirnya Terdakwa mengakui bahwa foto yang terdapat di SK DAHOR tersebut adalah foto atas nama orangtuanya yakni Dorro;

Halaman 14 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memalsukan data pada SK DAHOR tersebut adalah Terdakwa melalui Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang karena Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa “kalau ingin di masukkan menjadi anggota veteran, dan untuk mendapatkan Gelar Kehormatan dan mendapatkan Tunjangan Veteran PKRI, agar identitas Dorro dirubah menjadi identitas Sumule Palele”, sehingga waktu itu sdr Terdakwa menyetujui hal tersebut, namun Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang waktu itu meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan di bayar dua kali untuk pengurusan penerbitan SKEP DANA KEHORMATAN VETERAN tersebut yang sudah digunakan DORRO tanggal 23 April 2016 untuk menerima Dana Kehormatan Veteran;
- Bahwa Dorro sudah menerima uang Dana Kehormatan Veteran sejak 14 maret 2016 dan dana tersebut dirapel sebesar Rp8.250.000,00 kemudian pada bulan april 2016 hingga bulan Nopember 2016 Dorro menerima Rp750.000,00 tiap bulannya hingga perkiraan jumlah total yang di terima Dorro sampai bulan Nopember kurang lebih Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tapi sekarang Dorro sudah tidak menerima Dana Kehormatan Veteran tersebut dikarenakan sudah diusulkan untuk dihentikan penerimaan Tunjangan Dana Kehormatan oleh BABINMINVETCADDAM VII / Wrb sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang dengan mudah mendapat data para veteran karena Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang pernah menjabat sebagai PLT Organisasi Veteran MACAB LVRI Enrekang;
- Bahwa yang mengeluarkan surat penerimaan Dana Kehormatan Veteran adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
- Bahwa pengurusan Dana Kehormatan Veteran tidak dipungut biaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang merugikan nama baik Pihak institusi Legiun Veteran Dan PT.Taspen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang

Halaman 15 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir), fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L, 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir), 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang, 1(Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele, 1(Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro, 1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir), 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah dokumen-dokumen yang dipalsukan Terdakwa dan Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang berupa SK-SK milik Dorro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. **AMRI AGUS BIN MUH RADI IDRUS KASANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh Peltu (purnawirawan) Adam Romansa pensiunan BATITUUD KANMINVETCAD VII-28/Enrekang dan Terdakwa;
- Bahwa dokumen atau surat yang di palsukan oleh Terdakwa yaitu dokumen persyaratan untuk memperoleh Tanda Kehormatan Veteran PKRI (Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia);
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan tanda kehormatan Veteran PKRI menurut PERMENHANRI NO 35 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia Pasal 6 ayat (1) Persyaratan administrasi calon Veteran meliputi usia minimal 14 tahun pada saat mulai bergabung dalam perjuangan kemerdekaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan identitas/ surat palsu untuk menerima tunjangan/dana kehormatan VETERAN untuk bapak Terdakwa atas nama Dorro;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, bermula pada tahun 2015 anggota Saksi menerima SK DAHOR atas nama Sumule Pallele, namun SK DAHOR tersebut sudah lama tidak diambil-ambil oleh pemiliknya dan Saksi mendapat informasi bahwa Sumule Pallele sudah meninggal dunia, sehingga pada bulan Nopember 2015 Saksi mengembalikan SK DAHOR tersebut ke KAKANMINVETCAD VII-28 Enrekang yang lama yaitu Mayor Akhmad Taufik, S.H;
- Bahwa setelah Saksi mendengar informasi dari Saksi Mayor Yulius dari MACAB LVRI Enrekang bahwa ada SK DAHOR dijual lalu pada sekitar bulan Oktober 2016 saksi melakukan pengecekan bersama saksi Mayor Yulius dan saksi serta Serka Purwanto di Taspen (Persero) Cabang Makassar ternyata SK DAHOR Sumule Pallele sudah dicairkan, padahal menurut informasi bahwa Sumule Pallele sudah meninggal dunia;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2016 Saksi melakukan pengecekan terhadap data Sumule Pallele dimana data yang tercantum dalam SK DAHOR tersebut Sumule Pallele beralamatkan di Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang dan setelah saksi melakukan pengecekan nama Sumule Pallele, selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi Yulius bahwa tidak ada nama Sumule Pallele yang berdomisili di Desa Cendana ,namun foto yang ada di SK DAHOR tersebut adalah foto warga Desa Cendana yang bernama Dorro;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan sdr Yulius, serta sdr Serka Purwanto mendatangi rumah Dorro untuk mengkonfirmasi data yang

Halaman 17 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di SK DAHOR tersebut, setelah tiba di rumah Dorro selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan lainnya bertemu dengan Terdakwa yang merupakan anak kandung Dorro;

- Bahwa lalu Saksi menunjukkan SK DAHOR an. Sumule Pallele dan setelah Terdakwa melihat foto yang terdapat di SK DAHOR, awal mulanya Terdakwa tidak mengakui bahwa bapaknya bernama Dorro dengan mengatakan nama orang tuanya adalah Sumule Palele, namun setelah Saksi bersama sdr Yulius serta sdr Serka Purwanto bertanya terus menerus, Terdakwa akhirnya mengakui bahwa nama orangtuanya adalah Dorro;
- Bahwa yang memalsukan data pada SK DAHOR tersebut adalah Terdakwa melalui Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang karena Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa “kalau ingin di masukkan menjadi anggota veteran, dan untuk mendapatkan Gelar Kehormatan dan mendapatkan Tunjangan Veteran PKRI, agar identitas Dorro dirubah menjadi identitas Sumule Palele”, sehingga waktu itu Terdakwa menyetujui hal tersebut, namun Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang waktu itu meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan di bayar dua kali untuk pengurusan penerbitan SKEP DANA KEHORMATAN VETERAN tersebut yang sudah digunakan DORRO tanggal 23 April 2016 untuk menerima Dana Kehormatan Veteran;
- Bahwa Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang dengan mudah mendapat data para veteran karena Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang pernah menjabat sebagai PLT Organisasi Veteran MACAB LVRI Enrekang;
- Bahwa Dorro sudah menerima uang Dana Kehormatan Veteran sejak 14 maret 2016, dan dana tersebut dirapel sebesar Rp8.250.000,00 kemudian pada bulan april 2016 hingga bulan Nopember 2016 Dorro menerima Rp750.000,00 tiap bulannya hingga perkiraan jumlah total yang di terima Dorro sampai bulan Nopember kurang lebih Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tapi sekarang Dorro sudah tidak menerima Dana Kehormatan Veteran tersebut dikarenakan sudah diusulkan untuk dihentikan penerimaan Tunjangan Dana Kehormatan oleh BABINMINVETCADDAM VII / Wrb sejak bulan Desember 2016;

Halaman 18 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan surat penerimaan Dana Kehormatan Veteran adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
- Bahwa tujuan Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang merubah identitas Dorro menjadi identitas Sumule Pallele agar Terdakwa mendapat keuntungan, karena dalam pengurusan SK DAHOR tersebut Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,00 dari Terdakwa;
- Bahwa dari pemberitahuan ahli Waris Sumele Palele, bahwa Terdakwa pernah meminjam SK An. Sumele Palele dan sampai sekarang SK tersebut belum dikembalikan kepada Ahli Waris Sumele Palele;
- Bahwa pengurusan Dana Kehormatan Veteran tidak dipungut biaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang merugikan nama baik Pihak institusi Legiun Veteran Dan PT.Taspen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir), fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L, 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember

Halaman 19 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir),1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang, 1(Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele,1(Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro,1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir),1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah dokumen-dokumen yang dipalsukan Terdakwa dan Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. **AKHMAD TAUFIK, S.H. bin S. MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh Peltu (purnawirawan) Adam Romansa dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai KAKANMINVETCAD VII-28/Enrekang berdasarkan SKEP sejak bulan Februari 2013, namun mulai aktif sejak Agustus 2013 hingga September 2015 namun serah terima jabatan tersebut pada bulan Nopember 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani berkas permohonan pengajuan SK Dahor dan permohonan pencairan Dana Kehormatan Veteran an. SUMULE PALLELE;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil SK Dana Kehormatan Veteran an. SUMULE PALLELE pada saat SK tersebut sudah terbit adalah Adam Romansa, dimana pada saat itu Adam Romansa mengaku bahwa Sumule Pallele tersebut keluarganya dan pada saat itu Sumule Pallele dalam keadaan sakit sehingga Saksi memberikan SK Dana Kehormatan tersebut pada Adam Romansa yang diserahkan oleh Saksi sekitar bulan September – Oktober 2015;

Halaman 20 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan legalisir dalam berkas berkas pencairan Dana Kehormatan mirip dengan tanda tangan Saksi, namun stempel yang terdapat dalam berkas tersebut bukan stempel KANMINVETCAD VII-28/Enrekang
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengurusan Dana Kehormatan Veteran tidak dipungut biaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan Terdakwa dan Adam Romansa merugikan nama baik Pihak institusi Legiun Veteran Dan PT.Taspen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir), fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L, 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir), 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten

Halaman 21 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, 1(Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele,1(Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro,1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir),1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle, dan Saksi tidak mengenal barang-barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

5. **SUWARDI, SH bin MAPPANGANRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh Peltu (purnawirawan) Adam Romansa dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai BATI DIKLAT BAG REGRING BABINMINVETCADDAM VII/WRB sejak tahun 2013 hingga sekarang;
- Tugas pokok BATI DIKLAT BAG REGRING BABINMINVETCADDAM VII/WRB adalah;
  - Membantu Kabag Regring dalam proses Registrasi dan penyaringan administrasi veteran yang bermasalah;
  - Membantu Kabag Regring dalam proses registrasi dan penyaringan berkas administrasi calon Veteran RI yang diajukan KAKANMINVETCAD;
  - Membantu Kabag Regring dalam proses pendistribusian Skep/Kep tanda kehormatan veteran RI ke tiap-tiap KAKANMINVETCAD;
  - Bertanggung jawab kepada Kabag Regring;
- Bahwa yang melakukan verifikasi atau pengecekan berkas untuk mendapatkan gelar kehormatan veteran berawal dari tempat pendaftaran yaitu KANMINVETCAD (kantor administrasi veteran dan cadangan) bersama dengan MACAB LVRI (markas cabang legiun veteran republik indonesia) masing-masing kabupaten setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat selanjutnya berkas tersebut dikirim ke BABINMINVETCADDAM VII/WRB kemudian diadakan penelitian dan penyaringan tingkat satu (BABINMINVETCADDAM VII/WRB) yang melibatkan MADA LVRI dan PEPABRI yang ditokuhkan dalam perjuangan setelah memenuhi syarat penyaringan akan dikirim ke tim penyaringan pusat dan apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan KANMINVETCAD wilayah untuk diteruskan kepada pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menerima SK Dana Kehormatan Veteran an. Sumule Pallele pada bulan Agustus 2015 yang selanjutnya saksi

Halaman 22 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada KAKANMINVETCAD 28/Enrekang an Mayor Taufik pada tanggal 25 agustus 2015 dan SK tersebut tidak pernah dikembalikan lagi di BAG REGRING;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjabat KABABINMINVETCADDAM VII/WRB pada tahun 1989 adalah Kolonel Cab. A. Suyamat dan yang Saksi ketahui setelah menjabat KABABINMINVETCADDAM VII/WRB, Kolonel Cab. A. Suyamat mutasi ke Mabes TNI-AD dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui Kolonel Cab. A. Suyamat bertugas dimana, dan kemungkinan saat ini sudah pensiun;
- Bahwa pengurusan Dana Kehormatan Veteran tidak dipungut biaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Adam Romansa merugikan nama baik Pihak institusi Legiun Veteran dan PT. Taspen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir), fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L, 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta

Halaman 23 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan wancab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir), 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang, 1(Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele, 1(Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro, 1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir), 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle, dan Saksi tidak mengenal barang-barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

6. **Drs. JALIL BIN CAKKALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat atau dokumen;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang sejak awal tahun 2014 dimana saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk;
- Tugas pokok Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk adalah:
  - a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsi;
  - c. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Merumuskan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan pendaftaran penduduk;
  - e. Melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan seksi dan staf lingkup bidang pendaftaran penduduk;
  - f. Mengumpulkan, menghimpung, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pendaftaran penduduk;
  - g. Memberikan pelayanan teknis kepada masyarakat untuk menerbitkan dokumen kependudukan berupa Kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan dokumen kependudukan lainnya serta surat keterangan kependudukan lainnya;
  - h. Menyusun laporan kependudukan hasil pelayanan masyarakat dalam hal pembuatan dokumen kependudukan kepada atasan;
  - i. Memonitor, melakukan pelaporan mutasi penduduk (data pindah penduduk) kepada bidang pengolahan data dan informasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kependudukan untuk dijadikan sebagai laporan perkembangan kependudukan;
- j. Melakukan kordinasi lintas sector terhadap pelayanan pendaftaran penduduk;
  - k. Menginventarisasi permasalahan yang ada dan mencari solusinya;
  - l. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran;
  - m. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- Tidak semua berkas pemohon saksi verifikasi, hanya berkas-berkas bermasalah yang saksi verifikasi;
  - Berkas-berkas yang bermasalah antara lain:
    - a. Penduduk yang bermasalah datanya, misalkan perantau yang sudah pernah maupun yang belum pernah ada datanya kemudian mengurus dokumern kependudukan tetapi datanya sudah tidak terdaftar dalam database kependudukan;
    - b. Data ganda, misalkan terdaftar di enrekang dan daerah lain;
    - c. Perbedaan identitas/elemen data antara yang terdapat didalam dokumen kependudukan (KK/KTP) dengan akte kelahiran (akte lama) misalkan data ijazah dengan KK/KTP sama maka akan dilakukan perubahan pada akte, apabila data di akte dan ijazah sama maka yang diusulkan perubahan adalah KK/KTP. Apabila sudah menggunakan akte baru (yang menggunakan NIK) berbeda dengan ijazah maka disarankan untuk meminta pihak sekolah menerbitkan surat keterangan salah penulisan ijazah atau melalui penetapan pengadilan;
    - d. Mengusulkan penghapusan hasil perekaman ganda (pada E-KTP).
  - Persyaratan untuk perubahan nama dan tahun lahir pada KK atau KTP yang tidak memiliki akte kelahiran maupun ijazah, berdasarkan Permendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen data penduduk dalam KTP-Elektronik .:

## Pasal 3 ayat (3a)

- a. Dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan dokumen yang sah ;
- b. Untuk tempat tanggal lahir melampirkan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah;

## Pasal 6: perubahan elemen data NAMA dilakukan dengan cara:

- a. Melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah;
- b. Pencatatan perubahan data nama melalui SIAK , dan
- c. Perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila pemohon sama sekali tidak memiliki akta kelahiran maupun ijazah yang bersangkutan dapat melakukan perubahan melalui penetapan pengadilan negeri;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 ada berkas pemohon an. DORRO yang akan dirubah identitasnya menjadi SUMULE PALLELE namun berkas tersebut tidak melalui verifikasi saksi;
- Bahwa Pada tanggal 10 Desember 2015, Terdakwa tidak menghadap kepada Saksi untuk melakukan proses perubahan identitas Dorro menjadi Sumule Pallele dan juga tidak pernah pegawai honorer Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang yang mengajukan berkas an. Dorro untuk diverifikasi perubahan identitasnya menjadi Sumule Pallele;
- Bahwa Mekanisme pengurusan administrasi kependudukan adalah pemohon membawa berkas ke bagian informasi untuk diperiksa/diteliti berkasnya apakah sudah memenuhi persyaratan selanjutnya setelah memenuhi persyaratan pemohon diberi kartu pelayanan dan nomor antrian untuk selanjutnya masuk di bagian Front Office (pelayanan loket) kemudian petugas pelayanan loket menginput atau mengedit dalam aplikasi SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) sesuai permohonan pemohon selanjutnya petugas pelayanan loket melampirkan kartu kendali pada berkas pemohon selanjutnya petugas loket memberikan paraf di dalam kartu kendali lalu di bawa ke Kepala Seksi Identitas Penduduk selaku bagian verifikasi data untuk dilakukan verifikasi dan paraf pada kartu kendali setelah melalui verifikasi selanjutnya Kepala Seksi mengajukan Pencetakan KK (kartu keluarga) ke petugas Back Office (Pencetakan KK) dan setelah dicetak selanjutnya diajukan ke Kepala Dinas Kependudukan untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani selanjutnya diserahkan pada bagian distribusi yang selanjutnya petugas distribusi menyerahkan ke pemohon selanjutnya berkas diarsip oleh bagian pengarsipan berkas dan disimpan digudang arsip;
- Bahwa Yang bertugas pada bagian informasi pada tanggal 10 Desember 2015 adalah Saksi Haslinda;
- Bahwa sebagai pejabat verifikasi (kepala bidang pendaftaran penduduk) secara struktural honorer bukan tugas dan kewenangan saksi untuk melakukan pengawasan karena yang bertugas pengawasan honorer adalah Sekretariat/Kepegawaian, namun secara tehnik kepada pegawai dan honorer peran pengawasan Saksi melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dan mengingatkan kepada pegawai dan

Halaman 26 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- honorer agar tidak melakukan hal yang bertentangan dengan aturan-aturan tersebut karena ada konsekuensi hukumnya, serta pengawasan melalui kartu kendali pada setiap berkas;
- Bahwa setiap pengajuan perubahan data kependudukan harus melalui proses verifikasi dan diparaf kecuali pengajuan KTP tidak melalui proses verifikasi karena tidak ditanda tangani kepala dinas namun verifikasi pengajuan KTP dilakukan pada saat perekaman KTP elektronik di bagian perekaman untuk menghindari perbedaan identitas dan pengajuan berkas perubahan identitas an DORRO tidak pernah diajukan kepada saksi untuk dilakukan verifikasi sehingga saksi tidak pernah melakukan verifikasi berkas tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Sebelum ditanda tangani pimpinan surat-surat tersebut tidak menimbulkan hak/perikatan dan surat-surat tersebut bisa menimbulkan hak/perikatan setelah ditanda tangani oleh pimpinan dan di cap namun berkaitan dengan berkas an. DORRO untuk perubahan identitas tidak pernah diajukan kepada saksi untuk dilakukan verifikasi, yang seharusnya berkas tersebut harus saksi verifikasi/paraf selaku tim pengaduan menyangkut kelengkapannya berkaitan perubahan, baik nama maupun tanggal lahir dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada bulan Desember 2015 yaitu Harwan Sawati, S.E;
  - Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir), fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik

Halaman 27 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romansa. L,1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir),1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang, dan 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle, dan Saksi tidak mengenal barang-barang bukti tersebut, sedangkan untuk barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele,1(Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro,1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir), Saksi mengenal karena barang bukti tersebut adalah produk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

7. **SARI IRIANTI BINTI FAISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat atau dokumen;
- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang sejak tahun 2012 dan pada bulan desember 2015 saksi bekerja sebagai Front Office (Pelayanan Loker) dengan tugas pokok sbb :
  - a. Menerima berkas pemohon;
  - b. Meneliti kelengkapan berkas;
  - c. Meneliti kesesuaian permohonan dengan berkas pemohon;
  - d. Memproses permohonan pada aplikasi SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) apabila sudah sesuai atau disetujui oleh pejabat teknis (khususnya perubahan data);
  - e. Mengajukan dokumen untuk dicetak pada pejabat verifikasi;

Halaman 28 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persyaratan untuk perubahan data identitas nama dan tahun lahir yaitu melampirkan surat pengantar dari desa atau kelurahan, foto copi ijazah terakhir dan foto copy akte kelahiran hal ini apabila perubahan sesuai dengan nama dan tahun lahir yang tertera pada akte kelahiran, contoh yang terlampir di akte kelahiran Sari Irianti Tika sedangkan yang terlampir di KK (kartu keluarga) Sari Irianti, setelah diverifikasi oleh Kepala Seksi atau Kepala bidang dapat langsung dirubah sesuai dengan lampiran foto copy akte kelahiran tanpa ada foto copy salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan kemudian apabila perubahan nama dan tahun lahir yang tidak sesuai dengan yang terlampir di akte kelahiran, contoh yang terlampir di akte kelahiran SARI IRIANTI TIKA dan dirubah menjadi SARTIKA, jika perubahan yang demikian selain melampirkan surat pengantar dari desa atau kelurahan, foto copi ijazah terakhir dan foto copy akte kelahiran harus melampirkan foto copy salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan;
- Bahwa yang melakukan proses perubahan data identitas Dorro tanggal lahir 31-12-1940 dirubah menjadi Sumule Pallele tanggal lahir 31-12-1929 adalah Saksi, namun Saksi tidak ingat lagi apakah berkas itu lengkap atau tidak karna berkas tersebut dikasih oleh teman kerja saksi Putra Pratama yang minta tolong pada saksi dan menyampaikan "Kerjakan Ini Berkas" untuk diedit perubahan datanya an. Dorro dan Putra Pratama menyampaikan bahwa berkas tersebut sudah di verifikasi di bagian Informasi selanjutnya saksi memproses data identitas an. Dorro tanggal lahir 31-12-1940 dirubah menjadi Sumule Pallele tanggal lahir 31-12-1929 selanjutnya berkas tersebut saksi lampirkan kartu kendali kemudian di paraf dan saksi berikan kepada Putra Pratama untuk diverifikasi Kepala Seksi sebelum dilakukan pencetakan;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui bahwa berkas an. Dorro tersebut sudah di periksa/diteliti oleh bagian informasi berdasarkan penyampaian Putra Pratama maka saksi tidak melakukan pengecekan karena berkas yang sudah di periksa/diteliti oleh bagian informasi tersebut sudah dipastikan lengkap;
- Bahwa Putra Pratama sebagai Back Office (pencetakan kartu keluarga) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang seorang Back Office (pencetakan kartu keluarga) bisa menerima berkas dari

Halaman 29 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tetapi sebelum berkas pemohon sampai di bagian Front Office (Pelayanan Loker) berkas pemohon tersebut harus melalui pemeriksaan/penelitian dari bagian Informasi;

- Bahwa yang berhak dan berwenang untuk melakukan verifikasi adalah Kepala Seksi Identitas Penduduk atau Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan tang menjabat pada saat itu sebagai Kepala Seksi Identitas Penduduk tersebut adalah Nursinah S.Sos sedangkan Kepala Bidang Pendaftaran Pendudukan adalah Drs Jalil;
- Bahwa mekanisme pengurusan perubahan data identitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang adalah pemohon membawa berkas ke bagian informasi untuk diperiksa/diteliti berkasnya apakah sudah memenuhi persyaratan selanjutnya setelah memenuhi persyaratan pemohon diberi kartu pelayanan dan nomor antrian untuk selanjutnya masuk di bagian Front Office (pelayanan loket) kemudian petugas pelayanan loket menginput atau mengedit dalam aplikasi SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) sesuai permohonan pemohon selanjutnya petugas pelayanan loket melampirkan kartu kendali pada berkas pemohon selanjutnya petugas loket memberikan paraf di dalam kartu kendali lalu di bawa ke Kepala Saksi Identitas Penduduk untuk dilakukan verifikasi dan paraf pada kartu kendali setelah melalui verifikasi selanjutnya Kepala Seksi mengajukan Pencetakan KK (kartu keluarga) ke petugas Back Office (Pencetakan KK) dan setelah dicetak selanjutnya diajukan ke Kepala Dinas Kependudukan untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani selanjutnya diserahkan pada bagian distribusi yang selanjutnya petugas distribusi menyerahkan ke pemohon;
- Bahwa dari keterangan saksi Putra Pratama perubahan data identitas Dorro dipergunakan untuk pengurusan Veteran;
- Bahwa pada saat sebelum saksi input data perubahan identitas pada aplikasi SIAK, saksi tidak melaporkan kepada pejabat verifikasi karena menurut keterangan saksi Putra Pratama bahwa berkas tersebut sudah diverifikasi dan saksi Putra Pratama menyuruh saksi untuk menginput data perubahan identitas tersebut pada aplikasi SIAK dan sebelum menginput data perubahan identitas diri pada aplikasi SIAK harus melalui/melaporkan kepada pejabat verifikasi, namun pada saat itu saksi Putra Pratama menyampaikan pada saksi bahwa berkas tersebut

Halaman 30 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diverifikasi kemudian menyuruh saksi untuk menginput data perubahan identitas tersebut;

- Bahwa Honorer yang bertugas pada bagian Pelayanan wajib melakukan paraf pada kartu kendali karena itu merupakan SOP petugas Pelayanan;
- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir), fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L, 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir), 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang, dan 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle, dan Saksi tidak mengenal barang-barang bukti tersebut, sedangkan untuk barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah KTP Asli An.Sumele

Halaman 31 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallele,1(Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro,1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir), Saksi mengenal karena barang bukti tersebut adalah produk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

8. **HASLINDA alias LINDA binti SAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat atau dokumen;
- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang sejak tahun 2012 pada bulan desember 2015 saksi bekerja pada bagian Informasi;
- Bahwa Adapun tugas pokok bagian Informasi adalah:
  1. Memeriksa berkas pemohon, setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat selanjutnya;
  2. Memberikan Nomor Antrian dan Kartu Pelayanan (kartu untuk tanda bukti berkas pemohon);
- Bahwa Apabila akan melakukan perubahan data identitas dalam hal ini nama dan tahun lahir, pada KK atau KTP berkas-berkas yang harus dilampirkan adalah:
  1. KK asli;
  2. Fotokopi Akte kelahiran/Ijazah/paspor;Dan apabila pemohon sama sekali tidak memiliki dasar/akta kelahiran maupun ijazah yang bersangkutan dapat melakukan perubahan melalui penetapan pengadilan negeri;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 10 Desember 2015 Saksi Putra Pratama tidak pernah memberikan berkas pemohon an. Dorro kepada saksi untuk dirubah data identitasnya menjadi Sumule Pallele;
- Bahwa bahwa terkadang ada pemohon yang meminta tolong kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang untuk diuruskan berkasnya, dan dalam prosesnya tersebut terkadang ada yang melalui Informasi dan ada juga yang langsung ke Loker Pelayanan;
- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele,

Halaman 32 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPV 17.041.285 (dilegalisir), fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L, 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (berserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir), 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang, dan 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle, dan Saksi tidak mengenal barang-barang bukti tersebut, sedangkan untuk barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele, 1(Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro, 1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir), Saksi mengenal karena barang bukti tersebut adalah produk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

9. **NURSINAH alias INA binti M. ALIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat atau dokumen;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang sejak awal tahun 2013 dimana saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Identitas Penduduk;
- Tugas pokok Kepala Seksi Identitas Penduduk adalah :
  - a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b. Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - c. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan identitas penduduk;
  - d. Memberikan pelayanan teknis kepada masyarakat untuk penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga, kartu tandan penduduk dan dokumen kependudukan lainnya;
  - e. Menyusun laporan kependudukan hasil pelayanan masyarakat dalam hal pembuatan identitas kependudukan kepada atasan;
  - f. Memonitor, melakukan pelaporan hasil pelayanan pembuatan identitas kependudukan kepada seksi pencatatan pelaporan identitas dan mutasi penduduk untuk dijadikan sebagai bahan laporan perkembangan kependudukan;
  - g. Melakukan koordinasi lintas sector terhadap pelayanan identitas penduduk;
  - h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - i. Mengevaluasi hasil program kerja;
  - j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan;
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa Persyaratan untuk perubahan nama dan tahun lahir pada KK atau KTP yang tidak memiliki akte kelahiran maupun ijazah, berdasarkan Permendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen data penduduk dalam KTP-Elektronik;

## **Pasal 3 ayat (3):**

- a. Dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan dokumen yang sah ;
- b. Untuk tempat tanggal lahir melampirkan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah.

## **Pasal 6:** perubahan elemen data NAMA dilakukan dengan cara:

- a. Melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah;
- b. Pencatatan perubahan data nama melalui SIAK , dan
- c. Perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan apabila pemohon sama sekali tidak memiliki akta kelahiran maupun ijazah yang bersangkutan dapat melakukan perubahan melalui penetapan pengadilan negeri;

- Bahwa semua berkas pemohon saksi verifikasi, kecuali perpindahan penduduk langsung ke pencetakan dan pada tanggal 10 Desember 2015 ada berkas pemohon an. Dorro yang akan dirubah identitasnya menjadi Sumule Pallele namun berkas tersebut tidak melalui verifikasi saksi dan Putra Pratama tidak pernah menyerahkan berkas an. Dorro untuk saksi verifikasi;
- Bahwa Mekanisme pengurusan administrasi kependudukan adalah pemohon membawa berkas ke bagian informasi untuk diperiksa/diteliti berkasnya apakah sudah memenuhi persyaratan selanjutnya setelah memenuhi persyaratan pemohon diberi kartu pelayanan dan nomor antrian untuk selanjutnya masuk di bagian Front Office (pelayanan loket) kemudian petugas pelayanan loket menginput atau mengedit dalam aplikasi SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) sesuai permohonan pemohon selanjutnya petugas pelayanan loket melampirkan kartu kendali pada berkas pemohon selanjutnya petugas loket memberikan paraf di dalam kartu kendali lalu di bawa ke Kepala Seksi Identitas Penduduk selaku bagian verifikasi data untuk dilakukan verifikasi dan paraf pada kartu kendali setelah melalui verifikasi selanjutnya Kepala Seksi mengajukan Pencetakan KK (kartu keluarga) ke petugas Back Office (Pencetakan KK) dan setelah dicetak selanjutnya diajukan ke Kepala Dinas Kependudukan untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani selanjutnya diserahkan pada bagian distribusi yang selanjutnya petugas distribusi menyerahkan ke pemohon selanjutnya berkas diarsip oleh bagian pengarsipan berkas dan disimpan digudang arsip;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 10 Desember 2015 yang bertugas pada bagian informasi adalah saksi Haslinda;
- Bahwa Tugas saksi sebagai pejabat verifikasi (kepala seksi identitas penduduk) bukan untuk mengawasi pegawai dan honorer di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun hanya memverifikasi semua berkas pemohon kecuali perpindahan penduduk langsung ke pencetakan, dan yang bertugas mengawasi pegawai dan honorer adalah Sekretaris Kepegawaian;

Halaman 35 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan perubahan data kependudukan (KK) sebelum masuk ke meja pimpinan harus diverifikasi/diparaf kemudian diserahkan ke pencetakan selanjutnya diajukan ke pimpinan untuk ditanda tangani dan setelah terbit KK dan datanya sudah sesuai dengan pengajuan selanjutnya bagian distribusi menyerahkan kepada pemohon kemudian apabila pemohon mengajukan pembuatan KTP pemohon langsung ke bagian foto dan selanjutnya KTP bisa di cetak di bagian pencetakan tanpa melalui proses verifikasi namun sejak tahun 2016 apabila pemohon mengajukan pembuatan KTP setelah foto KTP tidak langsung dicetak dan pemohon hanya menerima KTP sementara, selanjutnya menunggu proses pengiriman data dari pusat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memverifikasi berkas perubahan identitas an Dorro karena proses perubahan data identitas tersebut dilakukan pada saat jam istirahat dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat perubahan identitas an. Dorro tersebut bermasalah dan ditangani pihak kepolisian;
- Bahwa menurut saksi surat-surat tersebut bisa menimbulkan hak/perikatan apabila telah ditanda tangani oleh pimpinan namun berkas surat-surat an. Dorro untuk perubahan identitas tidak pernah berada diatas meja saksi, yang seharusnya berkas tersebut harus saksi verifikasi/paraf menyangkut kelengkapannya, oleh karena pengajuan permohonan perubahan identitas an. Dorro sepengetahuan saksi tidak melalui prosedur tahapan verifikasi sampai ke pimpinan, sehingga pimpinan saat itu mengira berkas tersebut sudah melalui tahapan verifikasi;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada bulan Desember 2015 yaitu Harwan Sawati, SE;
- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir), fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama

Halaman 36 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L, 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir), 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang, dan 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle, dan Saksi tidak mengenal barang-barang bukti tersebut, sedangkan untuk barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele, 1(Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro, 1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir), Saksi mengenal karena barang bukti tersebut adalah produk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

10. **PUTRA PRATAMA BIN MORTON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat atau dokumen;
- Bahwasaksi bekerja sebagai honorer di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang sejak tahun 2012 pada bulan Desember 2015 saksi bekerja sebagai Back Office (Pencetakan);

Halaman 37 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Back Office (pencetakan) tidak bisa menerima berkas dari pemohon dan menyerahkan ke Front Office (pelayanan loket) tanpa melalui informasi;
- Bahwa Pada tanggal 10 desember 2015 saksi menerima berkas pemohon an. Dorro dari Adam Romansa selanjutnya saksi langsung serahkan ke saksi Sari Irianti dan tidak menyerahkan terlebih dahulu berkas tersebut pada bagian Informasi dan saksi menyampaikan kepada saksi Sari Irianti "Kerja Ini Berkas";
- Bahwa Setelah berkas perubahan identitas Dorro tersebut diproses oleh saksi Sari Irianti berkas tersebut diserahkan kepada saksi selanjutnya saksi langsung mencetak Kartu Keluarga yang sudah berubah menjadi Sumule Pallele;
- Bahwa Adam Romansa tidak pernah meminta saksi untuk pengurusan berkas Selain berkas perubahan identitas Dorro di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang;
- Bahwa persyaratan untuk perubahan nama dan tahun kelahiran yaitu melampirkan foto copy ijazah, SK atau paspor dan perubahan identitas an. Dorro menjadi Sumule Pallele dimana melampirkan foto copy berkas antara lain: satu lembar KK (kartu keluarga) No. 7316071608020554 atas nama kepala keluarga Dorro, Alamat Dusun Baba Utara Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang, dua lembar Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran menurut saksi sudah memenuhi syarat;
- Bahwa Berkas yang di serahkan kepada saksi Sari Irianti oleh saksi pada tanggal 10 Desember 2015 an Dorro yang akan dirubah data identitasnya menjadi Sumule Pallele tidak melalui bagian Informasi dan saksilangsung meyerahkan ke bagian Pelayanan karena saksi kenal dengan Adam Romansa sehingga berkas an. Dorro tersebut langsung saksi serahkan pada bagian Pelayanan;
- Bahwa berkas an. Dorro telah diverifikasi oleh bagian-bagian item penerimaan berkas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat dari Pengadilan Negeri atau Putusan dari Pengadilan Negeri dan Surat Keterangan dari desa merupakan persyaratan yang harus dipenuhi apabila akan melakukan perubahan identitas diri;
- Bahwa Saksi pernah mengambil 1 (satu) lembar Fotokopi SK Dahor an. Sumule Pallele dirumah Adam Romansa dan saksi datang ke rumah

Halaman 38 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Romansa untuk mengambil 1 (satu) lembar Fotokopi SK Dahoran. Sumule Pallele tersebut karena arsip pengajuan perubahan data identitas diri Dorro menjadi Sumule Pallele tidak ada di kantor saksi, dan pada saat itu saksi bersama pegawai bagian arsip sempat mencari namun berkas tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir), fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L, 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir), 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang, dan 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle, dan Saksi tidak mengenal barang-barang bukti tersebut, sedangkan untuk barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah KTP Asli An.Sumele

Halaman 39 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallele,1(Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro,1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir), Saksi mengenal karena barang bukti tersebut adalah produk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

11. **HARWAN SAWATI, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat atau dokumen;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sejak September 2013 hingga Januari 2016, dan saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa tugas pokok Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal melaksanakan urusan kependudukan, pencatatan sipil dan penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya;
- Bahwa mekanisme pengurusan administrasi kependudukan adalah pemohon membawa berkas ke bagian informasi untuk diperiksa/diteliti berkasnya apakah sudah memenuhi persyaratan selanjutnya setelah memenuhi persyaratan pemohon diberi kartu pelayanan dan nomor antrian untuk selanjutnya masuk di bagian Front Office (pelayanan loket) kemudian petugas pelayanan loket menginput atau mengedit dalam aplikasi SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) sesuai permohonan pemohon selanjutnya petugas pelayanan loket melampirkan kartu kendali pada berkas pemohon selanjutnya petugas loket memberikan paraf di dalam kartu kendali lalu di bawa ke Kepala Seksi Identitas Penduduk selaku bagian verifikasi data untuk dilakukan verifikasi dan paraf pada kartu kendali setelah melalui verifikasi selanjutnya Kepala Seksi mengajukan Pencetakan KK (kartu keluarga) ke petugas Back Office (Pencetakan KK) dan setelah dicetak selanjutnya diajukan ke Kepala Dinas Kependudukan untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani selanjutnya diserahkan pada bagian distribusi yang selanjutnya petugas distribusi menyerahkan ke pemohon selanjutnya berkas diarsip oleh bagian pengarsipan berkas dan disimpan digudang arsip;

Halaman 40 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persyaratan untuk perubahan nama dan tahun lahir pada KK atau KTP yang tidak memiliki akte kelahiran maupun ijazah, berdasarkan Permendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen data penduduk dalam KTP-Elektronik:

## **Pasal 3 ayat (3):**

- a. Dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan dokumen yang sah ;
- b. Untuk tempat tanggal lahir melampirkan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah.

## **Pasal 6:** perubahan elemen data NAMA dilakukan dengan cara:

- a. Melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah;
- b. Pencatatan perubahan data nama melalui SIAK, dan
- c. Perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;

Dan apabila pemohon sama sekali tidak memiliki akta kelahiran maupun ijazah yang bersangkutan dapat melakukan perubahan setelah ada penetapan pengadilan negeri, kemudian melampirkan fotokopi penetapan pengadilan pada berkas pemohon serta menunjukkan penetapan pengadilan tersebut;

- Bahwa Fotokopi KK dan fotokopi SK Dana Kehormatan Veteran tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan perubahan data identitas diri;
- Bahwa Setiap pengajuan perubahan data kependudukan (KTP atau KK) sebelum saksi tanda tangani perubahan data kependudukan harus melalui pentahapan verifikasi/paraf oleh pegawai verifikasi, dan dokumen tersebut tidak boleh dicetak apabila tidak melalui verifikasi, meskipun data tersebut sudah terinput pada aplikasi SIAK;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 saksi sudah tidak ingat lagi, apakah saksi pernah menanda tangani dokumen pemohon an. Dorro tanggal lahir 31-12-1940 dirubah menjadi Sumule Pallele tanggal lahir 31-12-1929, karena banyak sekali dokumen yang sudah saksi tanda tangani dan sebelum saksi tanda tangani dokumen tersebut tidak menimbulkan hak/perikatan dan dokumen tersebut bisa menimbulkan hak/perikatan setelah saksi tanda tangani dan di cap;
- Bahwa adapun bentuk dokumen yang diajukan oleh pegawai atau honorer untuk saksi tanda tangani adalah berbentuk blangko dilampirkan dengan berkas pengajuan dan berkas yang diajukan di meja

Halaman 41 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah melalui verifikasi sehingga saksi langsung menanda tangani dokumen tersebut tanpa saksi periksa;

- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir), fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L, 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir), 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang, dan 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Pallele, dan Saksi tidak mengenal barang-barang bukti tersebut, sedangkan untuk barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele, 1(Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro, 1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir), Saksi mengenal

Halaman 42 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut adalah produk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

12. **SARMAN CAPARI bin CUBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat atau dokumen;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Adam Romansa bersama dengan Terdakwa untuk mengurus veteran pada tahun 2015 dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Adam Romansa sebanyak 2 (dua) kali sebesar @ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga jumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk pengurusan veteran;
- Bahwa pada waktu itu Adam Romansa mengetahui kalau orang tua Terdakwa bernama Dorro dan akan diganti menjadi Sumele Palele;
- Bahwa Adam Romansa juga pernah menguruskan dana veteran untuk orangtua Saksi dan pada saat itu Adam Romansa meminta uang pengurusan kepada dan saksi dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Adam Romansa namun sampai sekarang saksi belum menerima dana veteran tersebut;
- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir), fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan

Halaman 43 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L, 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir), 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang, 1(Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele, 1(Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro, 1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir), 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle, dan Saksi tidak mengenal barang-barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

13. **SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat atau dokumen;
- Bahwa Saksi bekerja di PT TASPEN MAKASSAR sebagai Kepala Bidang Layanan dan Manfaat;
- Bahwa Persyaratan pencairan Dana Kehormatan Veteran adalah berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 6 perihal Juklak Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan dan Uang Duka Veteran tertanggal 15 April 2015 yaitu melampirkan berkas antara lain:
  - Surat Tanda Kehormatan Veteran;
  - Surat permononan pembayaran;
  - Fotokopi Surat Keputusan Dana Kehormatan Veteran;
  - Fotokopi KTP;
  - Fotokopi data keluarga;
  - Fotokopi buku rekening;

Halaman 44 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keanggotaan Veteran;
- Surat pengesahan tanda bukti diri, dan
- Foto 4X6;
- Bahwa Mekanisme pencairan / pembayaran Dana Kehormatan Veteran adalah setelah persyaratan berkas dinyatakan lengkap maka dana tersebut bisa langsung dicairkan atau dibayarkan;
- Bahwa Pencairan Dana Kehormatan Veteran an. RAMANSYAH. W alias Adam Romansa belum ada pengajuan pembayaran Dana Kehormatan Veteran maupun Tunjangan Veteran sedangkan Sumule Pallele alias Dorro sudah mengajukan pembayaran Dana Kehormatan Veteran dan sudah dibayarkan oleh PT TASPEN MAKASSAR;
- Bahwa Pencairan/pembayaran Dana Kehormatan Veteran an. Sumule Pallele alias DORRO sejak bulan Maret 2016 dirapelkan mulai dari bulan Mei 2015 s/d Maret 2016 kemudian untuk bulanannya mulai April 2016 s/d Desember 2016 sedangkan pada Januari 2017 di stop sementara;
- Bahwa Jumlah keseluruhan Dana Kehormatan Veteran an. SUMULE PALLELE yang sudah dibayarkan oleh PT TASPEN MAKASSAR sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian rapelan sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan bulanannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 9 bulan dengan total Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat pembayaran Dana Kehormatan Veteran pihak PT TASPEN MAKASSAR tidak mengetahui bahwa berkas tersebut bermasalah namun setelah adanya laporan dari BABINMINVETCADDAM VII/WRB pihak PT TASPEN MAKASSAR baru mengetahui bahwa berkas tersebut bermasalah;
- Bahwa Pihak PT TASPEN MAKASSAR melakukan pencairan/pembayaran Dana Kehormatan Veteran an. Sumule Pallele karena berkasnya sudah dinyatakan lengkap pada saat itu;
- Bahwa Pihak PT TASPEN MAKASSAR tidak melakukan Survey kepada pemohon karena SOP PT TASPEN MAKASSAR pembayaran Dana Kehormatan Veteran dilakukan satu jam setelah berkas dinyatakan lengkap;

Halaman 45 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir), fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L, 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir), 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang, 1(Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele, 1(Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro, 1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir), 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah dokumen-dokumen kelengkapan pencairan dana TASPEN untuk pencairan/pembayaran Dana Kehormatan Veteran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 46 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **ADAM ROMANSA. L ALIAS RAMANSA L BIN BACO LEBANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi anggota LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) sejak tahun 2004 berdasarkan SKEP / 839/M/XII/2004 Nomor urut 1410 tanggal 10 Desember 2004 dengan nomor NPV 17.065.622/D dan masuk golongan Veteran Pembela;
- Bahwa Saksi tidak menerima Tunjangan Veteran maupun Dana Kehormatan Veteran. Dan Motivasi Saksi hanya ingin mendapatkan piagam kehormatan veteran namun sampai sekarang tidak memiliki Piagam atau SKEP Veteran;
- Bahwa Saksi mengetahui Nomor SKEP dan NPV Saksi dari BABINMINVETCADDAM VII/WRB;
- Bahwa Sebelum menjadi Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Saksi adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak tahun 1981-1982 dan pensiun pada tahun 2015;
- Bahwa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tanda kehormatan veteran pembela yaitu yang pernah melaksanakan tugas Operasi Seroja Timor-timur pada tahun 1975-1976 dan tersangka pernah melaksanakan penugasan Operasi Seroja Timor-timur pada tahun 1983-1984 sehingga Saksi mengakui tidak memenuhi syarat untuk menjadi veteran pembela;
- Bahwa Pada tahun 1989 Saksi bertugas di Kodam VII Wirabuana menjabat sebagai Bintara Tehnisi Rujab Pangdam namun pernah mengajukan untuk menjadi Veteran Pembela di KANMINVETCAD VII-28 Enrekang pada tahun 1989, karena pada saat itu yang terbuka pendaftaran veteran hanya di KANMINVETCAD VII-28 Enrekang;
- Bahwa Perubahan nama Saksi dari RAMANSYAH menjadi ADAM ROMANSA pada tahun 2007 namun Saksi tidak mengetahui mengapa hingga nama Saksi berubah dari RAMANSYAH menjadi ADAM ROMANSA;
- Bahwa pada saat mengajukan untuk menjadi Veteran Pembela dengan mengajukan berkas antara lain KTP dan KK an. RAMANSYAH L, tanggal dan tahun lahir yang tercantum pada KTP dan KK Saksi an. RAMANSYAH. L adalah 21 Agustus 1962 dan Saksi tidak pernah melakukan perubahan tanggal, bulan serta tahun kelahiran;

Halaman 47 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi pengurus Macab LVRI Enrekang dan menjabat sebagai SEKRETARIS sejak tahun 2015 dan prosedur penunjukan/pengangkatan sebagai Sekretaris tersebut adalah kewenangan Ketua Macab LVRI Enrekang dan menerima tunjangan atau honor dari Macab LVRI Enrekang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak lagi menjadi Sekretaris Macab LVRI Enrekang karena sudah diberhentikan oleh Ketua Macab LVRI Enrekang karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Macab LVRI Enrekang serta tidak taat dan loyal terhadap Organisasi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Dorro namun setelah Terdakwa datang kerumah untuk diuruskan surat-surat orang tuanya untuk menjadi veteran, sehingga Saksi mengenal bahwa orangtua Terdakwa bernama Dorro dan masih ada hubungan keluarga dengannya dan Dorro menjadi Veteran berdasarkan SKEP tanda kehormatan tahun 1982;
- Bahwa Sumele Palele bukan Dorro, karena itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk merubah identitas Dorro menjadi Sumele Palele dan yang mengajukan berkas perubahan identitas dari Dorro Menjadi Sumule Pallele adalah Saksi dan menurut Saksi dapat dibenarkan karena ada dasar pengajuan perubahan identitasnya yakni SK Dahor Veteran;
- Bahwa Saksi merubah identitas DORRO menjadi Sumule Pallele untuk menerima tunjangan Dana Kehormatan Veteran sesuai dengan SK Dahor an. Sumule Pallele dan Saksi yang menyuruh Terdakwa yang merupakan anak kandung DORRO untuk melakukan perubahan identitas dari Dorro menjadi Sumule Pallele dan perubahan identitas KK dan KTP Dorro menjadi Sumule Pallele dilakukan oleh Saksi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang;
- Bahwa Saksi menyerahkan berkas perubahan identitas Dorro tersebut kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu saksi Putra Pratama, Saksi mengenal Putra Pratama karena merupakan cucu Saksi;
- Bahwa adapun berkas perubahan identitas Dorro yang Saksi serahkan kepada Putra Pratama adalah Fotokopi KK an. Dorro dan

Halaman 48 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi SK Dahor an. Sumule Pallele, dan Saksi tidak memberikan uang pada Putra Pratama untuk mengurus perubahan identitas Dorro tersebut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan berkas saksi kepada Putra Pratama yaitu 1 (satu) lembar Fotokopi SK Dahor an. Sumule Pallele dan berkas tersebut Saksi serahkan kepada saksi Putra Pratama di rumah Saksi;
- Bahwa saksi Putra Pratama meminta 1 (satu) lembar Fotokopi SK Dahor an. Sumule Pallele tersebut karena tidak mendapatkan arsip berkas tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang;
- Bahwa Dorro mengetahui bahwa perubahan identitas dirinya untuk menjadi anggota LVRI dan menerima tunjangan Dana Kehormatan Veteran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi merasa bersalah karena telah membuat identitas palsu pada KK dan KTP dari Dorro menjadi Sumele Palele
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah ) dari Terdakwa uang tersebut dipergunakan Saksi untuk pengambilan SK Dahor dan biaya rental mobil pengurusan di Taspen Makassar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi merugikan merugikan nama baik Pihak institusi Legiun Veteran Dan PT. Taspen sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti foto copy surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan salinan lampiran daftar nama veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia milik SUMULE PALLELE, NPV 17.041.285 (dilegalisir), foto copy salinan surat keputusan Nomor : Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan salinan lampiran daftar nama veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia milik RAMANSYAH. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar Foto copy surat keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang

Halaman 49 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan lulusan pendidikan secaba milsuk Sersan Dua RAMANSA. L (dilegalisir),1 (satu) lembar Foto copy salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang pemberian pensiun RAMANSA. L (dilegalisir),1 (satu) lembar Foto copy KTP asli milik ROMANSA. L,1 (satu) lembar Foto copy KTP asli milik NURLIAH (istri ROMANSA. L),1 (satu) lembar Foto copy buku nikah asli milik ROMANSA. L dan NURLIAH. ,1 (satu) lembar foto copy (beserta satu lembar lampirannya) surat keputusan dewan pimpinan daerah LVRI Sulselbar nomor skep:020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 nopember 2015 tentang pemberhentian dengan hormat wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir),1 (satu) lembar surat keputusan dewan pimpinan cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor skep : 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 nopember 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang,1(Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele,1(Satu) Lembar kartu keluarga asli An.Dorro,1(Satu) lembar fotocopy kartu keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir),1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat atau dokumen;
- Bahwa sepengetahuan Adapun surat atau dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu KTP dan KK (kartu keluarga) orang tua saksi yang bernama Dorro selanjutnya dipalsukan dengan cara dirubah menjadi Sumule Pallele pada tanggal 10 Desember 2015 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, dengan maksud dan tujuan Terdakwa merubah identitas orang tua Terdakwa tersebut untuk pengurusan SKEP DANA KEHORMATAN VETERAN dan mendapatkan DANA KEHORMATAN VETERAN;

Halaman 50 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi tahun 2015, Terdakwa bertemu dengan Saksi Adam Romansa di Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang kemudian Adam Romansa menawarkan pada Terdakwa "Siapa Yang Mau Diuruskan Veteran" kemudian Terdakwa menyampaikan pada orang tua Terdakwa yang bernama Dorro, setelah orang tua Terdakwa menyetujui untuk mengurus Veteran selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi Adam Romansa di Batili untuk pengurusan Berkas Veteran;
- Bahwa kemudian Saksi Adam Romansa menyampaikan pada Terdakwa bahwa untuk pengurusan Berkas Veteran tersebut ada biayanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk merubah identitas orang tua saksi dari Dorro menjadi Sumule Pallele dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi tahun 2015, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Adam Romansa untuk memberikan biaya pengurusan Berkas Veteran tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kemudian sekitar tanggal 10 Desember 2015, Terdakwa bersama orang tua saksi Dorro dan Saksi Adam Romansa pergi ke kantor Dinas Kependudukan Kab. Enrekang untuk melakukan perubahan identitas orang tua saksi Dorro menjadi Sumule Pallele;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi Adam Romansa datang ke Kantor Dinas Kependudukan Kab. Enrekang untuk mengambil KTP beserta KK orang tua saksi yang sudah berubah menjadi Sumule Pallele, selanjutnya Saksi Adam Romansa mengurus berkas veteran orang tua Terdakwa yakni Dorro;
- Bahwa setelah SK DANA KEHORMATAN VETERAN tersebut jadi, selanjutnya Saksi Adam Romansa meminta uang kembali pada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga total uang yang Terdakwa sudah serahkan kepada Saksi Adam Romansa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2016 orang tua Terdakwa yakni DORRO bersama dengan Saksi Adam Romansa pergi ke Makassar untuk pencairan Dana Kehormatan Veteran tersebut;
- Bahwa Total uang yang diberikan kepada Saksi Adam Romansa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun karena pada bulan Desember 2016 Dana Kehormatan Veteran orang tua saksi sudah diblokir;

Halaman 51 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa identitasnya dirubah menjadi Sumule Pallele baru pada saat pencairan Dana Kehormatan Veteran tersebut yaitu pada bulan April 2016 orangtua Terdakwa baru mengetahui bahwa identitasnya sudah berubah menjadi Sumule Pallele karena yang mengurus perubahan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Adam Romansa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, orang tua Terdakwa tidak berhak menerima SK Dana Kehormatan Veteran maupun Dana Kehormatan Veteran tersebut jika identitas orang tua Terdakwa tidak dirubah menjadi Sumule Pallele;
- Bahwa dana veteran yang diterima oleh Terdakwa dan orangtuanya adalah mulai dari bulan Maret sampai November 2016 sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Rapelan sebesar Rp8.250.000,00 bahwa dari rapelan tersebut sebagian juga diambil oleh Saksi Adam Romansa dan sejak bulan Desember 2016 orang tua Terdakwa tidak menerima lagi Dana Kehormatan Veteran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pengurusan Dana Kehormatan Veteran tidak dipungut biaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Adam Romansa merugikan nama baik Pihak institusi Legiun Veteran Dan PT. Taspen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan Terdakwa diperlihatkan barang bukti fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir), fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian

Halaman 52 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L, 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir), 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang, 1(Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele, 1(Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro, 1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir), 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah dokumen-dokumen kelengkapan pencairan dana TASPEN untuk pencairan/pembayaran Dana Kehormatan Veteran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir);
- 2) Fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir);
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir);
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian

Halaman 53 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun Ramansa. L (dilegalisir);

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L);
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir),
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang;
- 10) 1 (Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele;
- 11) 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro;
- 12) 1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir);
- 13) 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang merupakan pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia (anggota TNI);
- Bahwa berdasarkan Skep Gelar Kehormatan berupa Piagam Nomor Urut pada SKEP 1410 Nomor SKEP/ 839 /M / XII / 2004 Tanggal 10 Desember 2004, Saksi Adam Romansa diangkat menjadi pengurus Organisasi Veteran MACAB LVRI Enrekang pada tahun 2015 dimana pada saat itu Saksi Adam Romansa menjabat sebagai Sekretaris;
- Bahwa selaku Sekretaris Pengurus Organisasi Veteran MACAB LVRI Enrekang menyebabkan Saksi Adam Romansa dapat mengakses data penerima penghargaan veteran;
- Bahwa sejak saat itulah Saksi Adam Romansa mengurus pembuatan tanda kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan, salah satunya adalah atas orang bernama Dorro yang diurus pada tahun 2015, yang awalnya Saksi Adam Romansa tidak mengenal orang bernama Dorro tersebut, namun setelah Dorro dan anak kandungnya yakni Terdakwa datang ke rumah Saksi Adam Romansa yang beralamat di Batili Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang untuk minta diuruskan surat-surat orang tuanya agar dapat menjadi veteran;
- Bahwa di dalam rumah Saksi Adam Romansa tersebut, terjadi percakapan

Halaman 54 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi Adam Romansa dan Terdakwa, yang diawali Saksi Adam Romansa dengan berkata “siapa yang mau diuruskan veteran?” kemudian Terdakwa menjawab orangtuanya bernama Dorro, setelah orangtua Terdakwa menyetujui untuk diuruskan Veteran, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Adam Romansa di Batili untuk pengurusan berkas Veteran dan dalam kesempatan tersebut Saksi Adam Romansa menyampaikan pada Terdakwa bahwa untuk pengurusan berkas Veteran tersebut Saksi Adam Romansa meminta biaya sebesar Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah) untuk merubah identitas orangtua Terdakwa;

- Bahwa permintaan Saksi Adam Romansa tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga pada bulan yang tidak Terdakwa ingat lagi pada tahun 2015, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Adam Romansa untuk memberikan biaya pengurusan berkas Veteran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, kemudian sekitar tanggal 10 Desember 2015, Terdakwa bersama orangtua saksi Dorro dan Saksi Adam Romansa pergi ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang untuk melakukan perubahan identitas orang tua saksi Dorro menjadi Sumule Pallele;
- Bahwa Saksi Adam Romansa akan merubah nama Dorro menjadi nama Sumule Pallele karena Saksi Adam Romansa telah mengetahui orang bernama Sumule Pallele sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika Saksi Adam Romansa, Terdakwa dan Dorro tiba di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, Saksi Adam Romansa menyerahkan berkas perubahan identitas Dorro kepada Putra Pratama berupa Fotokopi KK an. Dorro dan Fotokopi SK Dahor an. Sumule Pallele;
- Bahwa setelah menerima berkas tersebut, Saksi Putra Pratama langsung menyerahkan kepada Saksi Sari Irianti tanpa melalui bagian Informasi dengan berkata “Kerja ini berkas”;
- Bahwa mekanisme pengurusan administrasi kependudukan adalah pemohon membawa berkas ke bagian informasi dalam hal ini Saksi Haslinda Alias Linda Binti Samsuddin untuk diperiksa/diteliti berkasnya apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak, selanjutnya setelah memenuhi persyaratan pemohon diberi kartu pelayanan dan nomor antrian untuk selanjutnya masuk di bagian Front Office dalam hal ini Saksi Sari Irianti (pelayanan loket) untuk menginput atau mengedit berkas tersebut kedalam aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sesuai permohonan pemohon, selanjutnya petugas

Halaman 55 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan loket melampirkan kartu kendali pada berkas pemohon selanjutnya petugas loket memberikan paraf di dalam kartu kendali lalu di bawa ke Kepala Seksi Identitas Penduduk dalam hal ini Saksi Nursinah Alias Ina Binti M. Alie selaku bagian verifikasi data untuk dilakukan verifikasi dan paraf pada kartu kendali, setelah melalui verifikasi selanjutnya Kepala Seksi mengajukan Pencetakan KK (kartu keluarga) ke petugas Back Office (Pencetakan KK) dalam hal ini Saksi Putra Pratama dan setelah dicetak selanjutnya diajukan ke Kepala Dinas Kependudukan untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani selanjutnya diserahkan pada bagian distribusi yang selanjutnya petugas distribusi menyerahkan ke pemohon selanjutnya berkas diarsip oleh bagian pengarsipan berkas dan disimpan digudang arsip;

- Bahwa untuk dapat melakukan perubahan nama dan tahun lahir pada KK atau KTP bagi yang tidak memiliki akte kelahiran maupun ijazah, dari keterangan Saksi Drs. Jalil Bin Cakkali, Saksi Haslinda Alias Linda Binti Samsuddin, Saksi Nursinah Alias Ina Binti M. Alie Dan Saksi Harwan Sawati, S.E berdasarkan Permendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen data penduduk dalam KTP-Elektronik;

### **Pasal 3 ayat (3) :**

- a. Dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan dokumen yang sah ;
- b. Untuk tempat tanggal lahir melampirkan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah.

### **Pasal 6:** perubahan elemen data NAMA dilakukan dengan cara:

- a. Melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah;
- b. Pencatatan perubahan data nama melalui SIAK , dan
- c. Perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;

Dan apabila pemohon sama sekali tidak memiliki akta kelahiran maupun ijazah yang bersangkutan dapat melakukan perubahan melalui penetapan pengadilan negeri;

- Bahwa terkait berkas atas nama Dorro yang diubah namanya menjadi Sumule Pallele tidak ada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah serta seharusnya memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dapat mengubah identitas yang terdapat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP, namun dalam hal ini identitas Dorro diubah tanpa adanya persyaratan itu semua;
- Bahwa setelah berkas perubahan identitas Dorro tersebut diproses oleh Saksi Sari Irianti berkas tersebut diserahkan kepada Saksi Putra

Halaman 56 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama yang selanjutnya Saksi Putra Pratama langsung mencetak Kartu Keluarga yang sudah berubah menjadi Sumule Pallele;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi Adam Romansa datang ke kantor Dinas Kependudukan Kab. Enrekang untuk mengambil KTP beserta KK orangtua Terdakwa sia yang sudah berubah menjadi Sumule Pallele, setelah itu selanjutnya Saksi Adam Romansa mengurus berkas veteran Dorro;
- Bahwa setelah SK DANA KEHORMATAN VETERAN jadi, selanjutnya Saksi Adam Romansa meminta uang lagi pada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Adam Romansa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada bulan April 2016, Dorro dan Saksi Adam Romansa pergi ke Makassar untuk pencairan Dana Kehormatan Veteran tersebut;
- Bahwa Pencairan Dana Kehormatan Veteran an. Ramansyah. W alias Adam Romansa belum ada pengajuan pembayaran Dana Kehormatan Veteran maupun Tunjangan Veteran sedangkan Sumule Pallele alias Dorro sudah mengajukan pembayaran Dana Kehormatan Veteran dan sudah dibayarkan oleh PT TASPEN MAKASSAR, dengan jumlah keseluruhan Dana Kehormatan Veteran an. SUMULE PALLELE yang sudah dibayarkan oleh PT TASPEN MAKASSAR sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian rapelan sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan bulanannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 9 bulan dengan total Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pencairan/pembayaran Dana Kehormatan Veteran an. SUMULE PALLELE alias DORRO sejak bulan Maret 2016 dirapelkan mulai dari bulan Mei 2015 s/d Maret 2016 kemudian untuk bulanannya mulai April 2016 s/d Desember 2016 sedangkan pada Januari 2017 di stop sementara;
- Bahwa penerimaan Dana Kehormatan Veteran an. SUMULE PALLELE alias DORRO dihentikan oleh PT. TASPEN karena diketahui Dorro bukan orang yang sama dengan orang bernama Sumule Pallele, karena orang yang bernama Sumule Pallele tersebut telah meninggal dunia dan keluarga Sumule Pallele yang asli mengajukan pencairan dana veteran juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 57 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
4. Pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek atau pelaku tindak pidana ditujukan baik kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Syamsia binti Dorro dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur:

1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta tentang sesuatu hal yang menyuruh memasukkan adalah dari orang yang menyuruh memasukkan bukan dari pejabat pembuat akta autentik;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada pejabat pembuat akta;
3. Oleh karena pejabat pembuat akta tidak mengetahui adanya pemalsuan, dengan sendirinya pejabat pembuat akta tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tentang Pasal 266 KUHP ini diterangkannya secara panjang lebar sebagai berikut (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Cetakan ke-8, Bogor, 1985, hal. 197-198)

1. Yang dinamakan akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum;
2. Yang dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Burgerlijke Stand untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar;
3. Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian;
4. Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada pegawai polisi untuk dimasukkan ke dalam proses verbal itu tidak dapat dikenakan Pasal ini, karena proses verbal itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini beda sekali halnya dengan surat (akte) kelahiran yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu;
5. Dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya pedagang yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang Notaris mengenai sebidang

Halaman 59 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, jika terlebih dahulu ia telah menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam hal ini maka Akte Notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak milik. Kerugian akan diderita oleh pembeli sudah terang, ialah jumlah uang yang telah dibayar untuk pembelian itu yang bukan semestinya, biaya Notaris dan sebagainya. Pun dapat dihukum pula seorang yang menyuruh pegawai kantor pencatatan jiwa untuk membuat suatu akte tentang kelahiran seorang anak dari isterinya dengan nama kecil A, sedangkan anak itu sebenarnya telah dilahirkan oleh perempuan lain daripada isterinya itu, sehingga pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian bagi anaknya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, memang berakitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahwa Pasal 264 ayat (I) memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (I), sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. Obyek daripada pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta otentik, dan sebagainya (P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang merupakan pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia (anggota TNI) dan berdasarkan Skep Gelar Kehormatan berupa Piagam Nomor Urut pada SKEP 1410 Nomor SKEP/ 839 /M / XII / 2004 Tanggal 10 Desember 2004, Saksi Adam Romansa diangkat menjadi pengurus Organisasi Veteran MACAB LVRI Enrekang pada tahun 2015 dimana pada saat itu Saksi Adam Romansa menjabat sebagai Sekretaris;

Menimbang, bahwa selaku Sekretaris Pengurus Organisasi Veteran MACAB LVRI Enrekang menyebabkan Saksi Adam Romansa dapat mengakses data penerima penghargaan veteran;

Menimbang, bahwa sejak saat itulah Saksi Adam Romansa mengurus pembuatan tanda kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan, salah satunya adalah atas orang bernama Dorro yang diurus pada tahun 2015, yang awalnya Saksi Adam Romansa tidak mengenal orang bernama Dorro tersebut, namun setelah Dorro dan anak kandungnya yakni Terdakwa datang

Halaman 60 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi Adam Romansa yang beralamat di Batili Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang untuk minta diuruskan surat-surat orang tuanya agar dapat menjadi veteran;

Menimbang, bahwa di dalam rumah Saksi Adam Romansa tersebut, terjadi percakapan antara Saksi Adam Romansa dan Terdakwa, yang diawali Saksi Adam Romansa dengan berkata "siapa yang mau diuruskan veteran?" kemudian Terdakwa menjawab orangtuanya bernama Dorro, setelah orangtua Terdakwa menyetujui untuk diuruskan Veteran, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Adam Romansa di Batili untuk pengurusan berkas Veteran dan dalam kesempatan tersebut Saksi Adam Romansa menyampaikan pada Terdakwa bahwa untuk pengurusan berkas Veteran tersebut Saksi Adam Romansa meminta biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk merubah identitas orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan Saksi Adam Romansa tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga pada bulan yang tidak Terdakwa ingat lagi pada tahun 2015, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Adam Romansa untuk memberikan biaya pengurusan berkas Veteran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang mempunyai inisiatif untuk memasukkan data berkas untuk mengubah nama Dorro menjadi Sumule Pallele ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang adalah Terdakwa sendiri dengan meminta Saksi Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang agar bapak Terdakwa yang bernama Dorro dapat diuruskan menjadi veteran guna mendapatkan tunjangan veteran setiap bulan, lalu sebagaimana fakta hukum bahwa identitas Dorro dan Sumule Pallele adalah identitas orang yang berbeda dan orang yang bernama Sumule Pallele sudah meninggal dunia, namun oleh karena Saksi Adam Romansa selaku Sekretaris Pengurus Organisasi Veteran MACAB LVRI Enrekang pada tahun 2015 mengetahui perihal Sumule Pallele telah meninggal dunia, sehingga Saksi Adam Romansa menyarankan agar identitas bapak Terdakwa diubah menjadi identitas Sumule Pallele tersebut di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang pada akhirnya terbitlah surat berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Dorro dengan identitas yang baru yakni Sumule Pallele dan selanjutnya diuruskan SK DAHOR berdasarkan identitas yang tidak benar tersebut;

Halaman 61 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu produk hukum yang diatur oleh undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga menurut Majelis Hakim Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa akta kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut nantinya akan digunakan oleh Terdakwa sebagai syarat kelengkapan berkas pencairan Dana Kehormatan Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni setelah berkas perubahan identitas Dorro tersebut diproses oleh Saksi Sari Irianti berkas tersebut diserahkan kepada Saksi Putra Pratama yang selanjutnya Saksi Putra Pratama langsung mencetak Kartu Keluarga yang sudah berubah menjadi Sumule Pallele. Lalu setelah beberapa hari kemudian Saksi Adam Romansa datang ke kantor Dinas Kependudukan Kab. Enrekang untuk mengambil KTP beserta KK orangtua Terdakwa yang sudah berubah menjadi Sumule Pallele, setelah itu selanjutnya Saksi Adam Romansa mengurus berkas veteran Dorro;

Menimbang, bahwa setelah SK DANA KEHORMATAN VETERAN jadi, selanjutnya Saksi Adam Romansa meminta uang kembali pada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga total uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Adam Romansa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada bulan April 2016, Dorro dan Saksi Adam Romansa pergi ke Makassar untuk pencairan Dana Kehormatan Veteran tersebut;

Menimbang, bahwa Pencairan Dana Kehormatan Veteran an. Ramansyah. W alias Adam Romansa belum ada pengajuan pembayaran Dana Kehormatan Veteran maupun Tunjangan Veteran sedangkan Sumule Pallele alias Dorro sudah mengajukan pembayaran Dana Kehormatan Veteran dan sudah dibayarkan oleh PT TASPEN MAKASSAR, dengan jumlah

Halaman 62 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Dana Kehormatan Veteran an. SUMULE PALLELE yang sudah dibayarkan oleh PT TASPEN MAKASSAR sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian rapelan sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan bulanannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 9 bulan dengan total Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui bahwa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang isinya tidak benar tersebut selanjutnya dibuatkan SK DANA KEHORMATAN VETERAN dan setelah SK tersebut selesai Terdakwa bersama Dorro pergi ke PT. TASPEN untuk melakukan pencairan Dana Kehormatan Veteran;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa yang meminta untuk diuruskan agar bapak Terdakwa bernama Dorro dapat menjadi veteran sehingga dapat memperoleh tunjangan veteran dan setelah SK DANA KEHORMATAN VETERAN yang berisi identitas yang tidak benar tersebut selesai diurus, Dorro pergi untuk melakukan Dana Kehormatan Veteran di PT TASPEN MAKASSAR, menurut Majelis Hakim maksud dan tujuannya tidak lain adalah untuk dapat memakai sendiri dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur "Pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian";**

Menimbang, bahwa HR 22 April 1907, tidak harus menimbulkan kerugian namun cukup ada kemungkinan kerugian. Bahkan Menurut HR 29 Maret 1943, timbulnya kerugian bisa juga berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada notaris termasuk dalam kategori timbulnya kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada bulan April 2016, Dorro dan Saksi Adam Romansa pergi ke Makassar untuk pencairan Dana Kehormatan Veteran tersebut dan Pencairan Dana Kehormatan Veteran an. Ramansyah. W alias Adam Romansa belum ada pengajuan pembayaran Dana Kehormatan Veteran maupun Tunjangan Veteran sedangkan Sumule Pallele alias Dorro sudah mengajukan pembayaran Dana Kehormatan Veteran dan sudah dibayarkan oleh PT TASPEN MAKASSAR, dengan jumlah keseluruhan Dana Kehormatan Veteran an. SUMULE PALLELE yang sudah dibayarkan oleh PT TASPEN MAKASSAR sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian rapelan sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bulanannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 9 bulan dengan total Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pencairan/pembayaran Dana Kehormatan Veteran an. SUMULE PALLELE alias DORRO sejak bulan Maret 2016 dirapelkan mulai dari bulan Mei 2015 s/d Maret 2016 kemudian untuk bulanannya mulai April 2016 s/d Desember 2016 sedangkan pada Januari 2017 di stop sementara, karena diketahui Dorro bukan orang yang sama dengan orang bernama Sumule Pallele, karena orang yang bernama Sumule Pallele tersebut telah meninggal dunia dan keluarga Sumule Pallele yang asli mengajukan pencairan dana veteran juga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas akibat perbuatan Terdakwa merugikan nama baik Pihak institusi Legiun Veteran Dan PT.Taspen sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian "telah terpenuhi

### **Ad.5. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan "mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: Pleger)";

Menimbang, bahwa bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis (misalnya terlibat dengan pembuat penganjur), atau terlibat secara fisik (misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu). Jadi seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Akan tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: Doen pleger)"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam MVT WvS Belanda dapat ditarik unsur-unsur dari pembuat penyuruh, yaitu:

1. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya;
2. Orang itu berbuat tanpa kesengajaan, tanpa kealpaan, tanpa tanggungjawab oleh sebab keadaan yang tidak diketahuinya, karena kesesatan dan karena tunduk pada kekerasan;

Menimbang, bahwa yang turut serta melakukan (pembuat peserta: Medepleger), oleh MVT WvS Belanda diterangkan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (Meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. Hoge raad dalam arrestnya telah merletakkan 2 kriteria adanya bentuk pembuat peserta (medepleger), yaitu:

1. Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi;
2. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni awalnya Saksi Adam Romansa tidak mengenal orang bernama Dorro tersebut, namun setelah Dorro dan anak kandungnya yakni Terdakwa binti Dorro datang ke rumah Saksi Adam Romansa yang beralamat di Batili Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang untuk minta diuruskan surat-surat orang tuanya agar dapat menjadi veteran dan untuk pengurusan berkas Veteran tersebut Saksi Adam Romansa meminta biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk merubah identitas orangtua Terdakwa yang semula bernama Dorro menjadi Sumule Pallele;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Adam Romansa mengurus perubahan identitas Dorro pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Sumule Pallele di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang dan setelah KTP dan KK jadi, Saksi Adam Romansa mengurus untuk pembuatan SK DANA KEHORMATAN VETERAN, lalu selanjutnya Saksi Adam Romansa meminta uang kembali pada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga total uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Adam Romansa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada bulan April 2016, Dorro dan Saksi Adam Romansa pergi ke Makassar untuk pencairan Dana Kehormatan Veteran tersebut;

Halaman 65 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas awal mulanya tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa datang ke rumah Saksi Adam Romansa untuk diuruskan agar bapak Terdakwa dapat menjadi veteran dan menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang minta diuruskan tersebut adalah perbuatan menyuruh karena berdasarkan tindakan tersebut Terdakwa melakukan perbuatan yang diinginkan Terdakwa yakni membuat Dorro menjadi veteran yang dapat menerima tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Menyuruh Melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan pertimbangkan bersamaan dengan hukuman kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus

Halaman 66 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir), Fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir), 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L, 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L), 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir), 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang, 1 (Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele, 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro, 1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir) dan 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle, oleh karena barang-barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian

Halaman 67 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Enr atas nama Terdakwa Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Enr atas nama Terdakwa Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian PT.Taspen sebesar Rp.15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan dendam melainkan juga sebagai alat untuk memberi efek jera, korektif, edukatif dan introspektif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk dikemudian hari setelah menjalani Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun Terdakwa tidak memohon dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsia binti Dorro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 68 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) Fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/744/VI/1982, tanggal 26 Juni 1982 tentang pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Sumule Pallele, NPV 17.041.285 (dilegalisir);
  - 2) Fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/839/M/XII/2004, tanggal 10 desember 2004, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Salinan Lampiran Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Ramansyah. W, NPV 17.065.622 (dilegalisir);
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/12/II/1983, tanggal 24 Februari 1983 tentang Pengangkatan Lulusan Pendidikan Secaba Milsuk Sersan Dua Ramansa. L (dilegalisir);
  - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/94-16/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Pemberian Pensiun Ramansa. L (dilegalisir);
  - 5) 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Romansa. L;
  - 6) 1 (satu) lembar fotokopi KTP asli milik Nurliah (istri Romansa. L);
  - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah asli milik Romansa. L dan Nurliah;
  - 8) 1 (satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselbar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2010-2015 serta pengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 2015-2020 (dilegalisir);
  - 9) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang;
  - 10) 1 (Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele;
  - 11) 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga asli An.Dorro;

Halaman 69 dari Halaman 72 Putusan No. 35/Pid. B/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1(Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An.Sumule Pallele (Dilegalisir);
- 13) 1(Satu) Buah buku tabungan Bank Bri An.Sumule Palle;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Enr atas nama Terdakwa Adam Romansa. L Alias Ramansa L Bin Baco Lebang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2018 oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASMIATY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Rika Andriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TASMIATY